



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

NSS 301126003003 NPSN 10807083 NIS 300030 AKREDITASI
Jl. Amir Hamzah No 01 Gotong Royong, Bandar Lampung, Lampung, 35119
Telepon 0721 252106, Faksimile 0721 7623437
Laman: <http://www.smandabdi.sch.id> Pos-el: info@smandabdi.sch.id



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421.3/001/WV.01/SMAN2/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG
KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung tentang Penetapan Maklumat Pelayanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultan Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan pada area pelayanan, media informasi sekolah, dan sarana lainnya agar diketahui oleh masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG



Sevensari, S.Pd., M.M.

NIP 19720115 199802 2 002

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421.3/ /V.01/SMAN2/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA DALAM PENYELENGGARAANNYA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA BERKELANJUTAN."

Bandar Lampung, 02 Januari 2026
KEPALA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG



Sevensari, S.Pd., M.M.
NIP 19720115 199802 2 002